



**PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN
NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NO. POL : 5 TAHUN 2005**

TENTANG

**TEKNIS PELAKSANAAN PERLINDUNGAN TERHADAP
SAKSI, PENYIDIK, PENUNTUT UMUM, HAKIM
DAN KELUARGANYA DALAM PERKARA TINDAK
PIDANA TERORISME**

**DENGAN RAHMAT YANG MAHA ESA
KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Saksi, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim dalam perkara Tindak Pidana Terorisme, perlu ditetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4284);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Saksi, Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Terorisme;

4. Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG TEKNIS PELAKSANAAN PERLINDUNGAN TERHADAP SAKSI, PENYIDIK, PENUNTUT UMUM, HAKIM DAN KELUARGANYA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA TERORISME.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Kapolri ini yang dimaksud dengan:

1. Perlindungan adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk memberikan rasa aman baik fisik maupun mental kepada Saksi, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Keluarganya dari ancaman, gangguan, terror dan kekerasan dari pihak manapun.
2. Pemohon adalah Saksi, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Keluarganya
3. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.
4. Penyidik adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
5. Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadili.
6. Hakim adalah pejabat peradilan Negara yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadili
7. Keluarga adalah keluarga inti yang terdiri dari Suami/Istri dan anak dari Saksi, Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim.
8. Tindak Pidana Terorisme adalah Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.
9. Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut dengan pejabat Polri adalah pejabat Kepolisian setempat.
10. Ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan adalah segala bentuk perbuatan memaksa yang bertujuan menghalang-halangi atau mencegah seseorang, sehingga baik langsung atau tidak langsung mengakibatkan orang tersebut tidak dapat memberikan keterangan yang benar untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan/atau pemeriksaan di sidang pengadilan.

**BAB II
PENGOLONGAN**

Pasal 2

Perlindungan terhadap Saksi, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Keluarganya meliputi:

- a. Perlindungan atas keamanan pribadi dari ancaman fisik dan mental;
- b. Kerahasiaan identitas saksi;
- c. Pemberian keterangan pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan tanpa bertatap muka dengan tersangka.

**BAB III
PELAKSANAAN
Bagian Kesatu**

Sasaran Perlindungan Saksi, Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim

Pasal 3

(1) Sasaran perlindungan terhadap Saksi, Penyelidik, Penuntut Umum dan Hakim meliputi:

- a. Orang;
- b. tempat/lokasi;
- c. kegiatan; dan
- d. gangguan yang mungkin terjadi/timbul.

(2) Sasaran perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu terhadap pribadi Saksi, Penyelidik, Penuntut Umum dan Hakim.

(3) Sasaran perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu terhadap:

- a. rumah/penginapan/tempat tinggal;
- b. tempat kerja/kantor/tempat persidangan;
- c. rute dan sarana transportasi;
- d. tempat-tempat kegiatan lainnya.

(4) Sasaran perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu pada tahap:

- a. Penyelidikan;
- b. penyidikan;
- c. penuntutan;
- d. persidangan.

(5) Sasaran perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yaitu terhadap gangguan:

- a. fisik, berupa:
 1. unjuk rasa, demonstrasi dan kerusuhan massa;
 2. penghadangan, perampokan, penculikan, penganiayaan dan pembunuhan;
 3. gangguan kendaraan, tempat/rumah/kantor dan tempat kegiatan lainnya.
- b. mental, berupa:
 1. sabotase;
 2. terror;
 3. intimidasi/ancaman terhadap keselamatan jiwa dan harta benda.

Bagian Kedua

Sasaran Perlindungan Terhadap Keluarga

Pasal 4

(1) Sasaran perlindungan terhadap keluarga meliputi:

- a. Orang;
- b. Tempat/lokasi; dan
- c. Kegiatan dan gangguan yang mungkin terjadi/timbul.

(2) Sasaran perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu terhadap Suami/Istri dan anak.

(3) Sasaran perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu terhadap:

- a. rumah/penginapan keluarga/tempat tinggal;
- b. tempat kerja/kantor/kegiatan keluarga;

c. rute dan sarana transportasi keluarga.

(4) Sasaran perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu terhadap kegiatan yang diperkirakan mendapat gangguan:

- a. fisik, berupa:
 1. unjuk rasa, demonstrasi dan kerusuhan massa;
 2. penghadangan, perampokan, penculikan, penganiayaan dan pembunuhan;
 3. gangguan kendaraan, tempat/rumah/kantor; dan
 4. tempat kegiatan lainnya.
- b. mental, berupa:
 1. Sabotase;
 2. terror; dan
 3. intimidasi/ancaman terhadap keselamatan jiwa raga dan harta benda.

Bagian Ketiga Cara Bertindak

Pasal 5

Cara bertindak dalam memberikan perlindungan terhadap Saksi, Penyelidik, Penuntut Umum, Hakim dan Keluarganya meliputi:

- a. persiapan;
- b. pelaksanaan; dan
- c. pengakhiran.

Pasal 6

(1) Cara bertindak sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a meliputi:

- a. anggota yang akan ditugaskan dilengkapi surat perintah tugas dari Pejabat Kepolisian setempat;
- b. anggota harus mengetahui rencana dan sasaran kegiatan;
- c. pemberian arahan/petunjuk yang jelas kepada anggota yang akan melaksanakan tugas;
- d. pemeriksaan jumlah anggota dan alat kelengkapan yang akan dilibatkan dalam pengamanan; dan
- e. koordinasi dengan instansi terkait.

(2) Bilamana menyangkut orang/saksi dan keluarganya serta kegiatan sehari-hari, persiapan cara bertindak disesuaikan dengan situasi, kondisi dan keadaan.

Pasal 7

(1) Cara bertindak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilakukan:

- a. setelah Pejabat Polri setempat menerima permohonan perlindungan dari pemohon;
- b. berdasarkan penilaian yang cermat oleh Pejabat Polri setempat, sehingga perlu diadakan pengamanan;
- c. Kepala Satuan Perlindungan yang diperintahkan oleh Pejabat Polri melaksanakan pengendalian dan pengawasan atas pelaksanaan perlindungan;
- d. Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan koordinasi dengan instansi terkait tentang perkembangan situasi kamtibmas;
- e. Membuat rencana rute untuk penyelamatan (escape) dan

evakuasi;

- f. Penjagaan tempat kediaman, tempat kerja/kantor dan tempat lainnya;
 - g. Secara terbuka dan/atau tertutup;
 - h. Dalam situasi dan kondisi tertentu dapat dilakukan evakuasi ketempat aman;
 - i. Melakukan tindakan lain berdasarkan penilaian petugas pelaksana pengamanan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - j. Mempelajari dan mengenal jaringan teroris yang sedang ditangani oleh Penyidik, Penuntut Umum maupun Hakim gunaantisipasi kemungkinan adanya pelaku kekerasan.
- (2) Bilamana menyangkut orang/saksi dan keluarganya serta kegiatan sehari-hari maka pelaksanaan cara bertindak disesuaikan dengan situasi, kondisi dan keadaan.
- (3) Apabila terjadi terror/intimidasi dan ancaman pembunuhan harus dilakukan:
- a. pengamanan secara intensif dan melekat;
 - b. laporan kepada pejabat yang berkompoten secara berjenjang;
 - c. penyelidikan dan Penyidikan dengan koordinasi kepada satuan wilayah setempat untuk penanganan lanjut; dan
 - d. evakuasi;
- (4) Apabila terjadi penghadangan, perampokan, penganiayaan harus dilakukan:
- a. tindakan tegas terhadap pelaku sesuai ketentuan perundang-undangan;
 - b. mengamankan dan melindungi korban dan lingkungan;
 - c. evakuasi;
 - d. penyelamatan (escape);
 - e. melakukan Tindakan Pertama di Tempat Kejadian Perkara;
 - f. segera melaporkan kepada Pejabat yang memberi perintah dan meminta bantuan kepada Kepala Satuan Wilayah terdekat dan/atau setempat untuk penanganan lebih lanjut.
- (5) Apabila terjadi penculikan harus dilakukan:
- a. segera melaporkan kepada Pejabat yang memberi perintah dan meminta bantuan kepada Kepala Satuan Wilayah terdekat dan/atau setempat;
 - b. mencari informasi dan melakukan pengejaran, apabila ditemukan diadakan:
 1. negoisasi, bila memungkinkan; atau
 2. tindakan tegas sesuai ketentuan perundang-undangan dengan tetap memperhatikan keselamatan petugas dan obyek yang dilakukan.
 - c. Koordinasi dengan Satuan Wilayah terdekat dan/atau setempat untuk penanganan lebih lanjut.
- (6) Apabila terjadi gangguan terhadap kendaraan/sarana transportasi, gunakan kendaraan lain dan laporan kepada pejabat yang berwenang.
- (7) Apabila terjadi kemacetan lalu lintas, gunakan jalur alternative dan koordinasi dengan fungsi lalu lintas dan instansi terkait.
- (8) Apabila terjadi kecelakaan lalu lintas, dilakukan:
- a. tindakan pertama di Tempat Kejadian Perkara;
 - b. pengamanan objek yang dilindungi;
 - c. pelaporan kepada Kepala Satuan Wilayah terdekat untuk minta bantuan penanganan lebih lanjut dan segera

- d. melaporkan kepada Pejabat pemberi perintah;
- d. evakuasi korban ke Rumah Sakit terdekat, apabila korban mengalami luka-luka/sakit.

Pasal 8

Apabila petugas Satuan Wilayah menemukan kejadian yang berkaitan dengan petugas dan obyek perlindungan dalam keadaan luka-luka/tidak berdaya, maka petugas Satuan Wilayah harus:

- a. melakukan pertolongan pertama di Tempat Kejadian Perkara dan memberikan pengamanan yang optimal terhadap korban;
- b. segera mengevakuasi korban ke Rumah Sakit terdekat;
- c. melaporkan kepada Kepala Satuan Wilayah untuk diambil tindakan lebih lanjut.

Pasal 9

Cara bertindak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dilakukan:

- a. konsolidasi terhadap:
 1. personel;
 2. senjata api dan amunisi;
 3. alat komunikasi;
 4. kendaraan bermotor; dan
 5. alat khusus lainnya.
- b. evakuasi pelaksanaan tugas.
- c. Laporan kepada pejabat yang memberi perintah.

Pasal 10

Dalam memberikan perlindungan, petugas perlu:

- a. memperhatikan wewenang dan tugasnya;
- b. memperhatikan kedisiplinan dan tegas;
- c. melakukan pengamanan secara terbuka dan/atau tertutup dengan mengutamakan tindakan pencegahan;
- d. mencegah tindakan yang dapat memicu terjadinya situasi yang tidak menguntungkan;
- e. menghindari penggunaan senjata api, kecuali dalam hal yang sangat terpaksa dan sesuai ketentuan perundang-undangan;
- f. memperhatikan gerak-gerik orang yang dicurigai;
- g. melakukan pengawasan dan pemeriksaan yang ketat terhadap setiap tamu/orang yang datang;
- h. mengkoordinasikan dengan satuan terdekat, apabila terjadi keadaan bahaya.

BAB IV PERLENGKAPAN

Pasal 11

- (1) Perlengkapan yang diperlukan dalam memberikan perlindungan adalah:
- a. kendaraan bermotor;
 - b. senjata api dan amunisi;
 - c. tongkat, borgol, tameng dan rompi anti peluru;
 - d. alat komunikasi;
 - e. alat kesehatan; dan/atau
 - f. alat lainnya yang diperlukan.
- (2) Perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

menggunakan sarana yang tersedia dan menggunakan Call Sign yang telah ditetapkan dalam jaringan komunikasi.

BAB V TATA CARA PERLINDUNGAN

Pasal 12

- (1) Perlindungan wajib diberikan oleh pejabat Polri yang wilayah kerjanya meliputi tempat terjadinya tindak pidana terorisme.
- (2) Dalam hal Saksi, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim dan Keluarganya bertempat tinggal diluar wilayah kerja Kepolisian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perlindungan diberikan oleh Pejabat Polri yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal Saksi, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim dan Keluarganya.
- (3) Dalam hal persidangan dilaksanakan di luar tempat terjadinya tindak pidana terorisme, maka perlindungan diberikan oleh Pejabat Polri yang wilayah kerjanya meliputi tempat sidang pengadilan dilaksanakan

Pasal 13

- (1) Dalam hal perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, belum diberikan oleh Pejabat Polri, maka Saksi, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim dan Keluarganya dapat mengajukan permohonan perlindungan.
- (2) Permohonan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan kepada Pejabat Polri yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal Saksi, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim dan Keluarganya.
- (3) Permohonan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan pada semua tingkat pemeriksaan perkara.
- (4) Dalam jangka waktu paling lambat 1 x 24 jam sejak permohonan perlindungan diterima, Polri melakukan klarifikasi atas kebenaran permohonan dan identifikasi bentuk perlindungan yang diperlukan.

Pasal 14

Pemberian perlindungan atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 dapat dilaksanakan berdasarkan :

- a. Evaluasi tingkat kerawanan
- b. Kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan persidangan
- c. Penilaian fakta-fakta di lapangan
- d. Perintah undang-undang

BAB VI PENGHENTIAN PEMBERIAN PERLINDUNGAN

Pasal 15

- (1) Lama perlindungan terhitung sejak diterbitkannya Surat Perintah perlindungan sampai dengan dihentikannya perlindungan.
- (2) Pemberi perlindungan dihentikan:
 - a. berdasarkan penilaian pejabat Kepolisian Negara Republik

Indonesia yang berwenang, bahwa perlindungan tidak diperlukan lagi; atau

- b. atas permohonan yang bersangkutan.
- (3) Penghentian pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, harus diberitahukan secara tertulis kepada Saksi, Penyidik, Penuntut Umum dan/atau Hakim dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari sebelum perlindungan dihentikan.
- (4) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dengan memperhatikan:
 - a. perkiraan intelijen;
 - b. kepentingan publik;
 - c. proses perkembangan kasus yang terjadi;
 - d. hukum acara pidana.

BAB VII ADMINISTRASI

Pasal 16

Ketentuan administrasi dalam pelaksanaan tugas pemberian perlindungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Polri.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 17

Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan perlindungan terhadap Saksi, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Keluarganya dibebankan kepada Anggaran Polri.

BAB IX PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 28 Juli 2005

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Ttd

Drs. SUTANTO
JENDERAL POLISI

**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
IKATAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
No. Pol. : B/1055/V/2006
Nomor :05/PP-IPPAT/V/2006**

TENTANG

**PEMBINAAN DAN PENINGKATAN
PROFESIONALISME DI BIDANG PENEGAKAN HUKUM**

Pada hari ini Selasa, tanggal sembilan, bulan Mei, Tahun dua ribu enam, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **JENDERAL POLISI Drs. SUTANTO**, selaku **KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA** (selanjutnya disingkat **Polri**), berkedudukan di Jakarta dan berkantor di Jl. Trunojoyo No. 3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **ARRY SUPRATNO, S.H. dan SRI RACHMA CHANDRAWATI, S.H.**, masing-masing selaku **KETUA UMUM dan SEKRETARIS UMUM**, dalam hal ini keduanya secara bersama-sama bertindak untuk dan atas nama **IKATAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH** (selanjutnya disingkat **IPPAT**), berkedudukan di Jakarta dan berkantor pusat di Jl. Raya Fatmawati No. 11 Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Menimbang :

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** selaku alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani serta menegakkan hukum, dan **PIHAK KEDUA** mewakili perkumpulan **IPPAT** selaku Pejabat Umum, sama-sama mempunyai fungsi dan tugas melayani kepentingan masyarakat dalam bidang hukum, sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi masing-masing pihak.
2. Bahwa dalam menjalankan jabatan sesuai dengan tugas pokok dan wewenang masing-masing, terdapat keterkaitan antara **PIHAK PERTAMA** selaku penyelidik/penyidik di dalam upaya penegakan hukum untuk mencari dan menemukan alat bukti dalam perkara pidana dan **PIHAK KEDUA** selaku Pejabat Umum yang berwenang membuat akta otentik sebagai alat bukti yang sempurna di bidang hukum keperdataan.
3. Bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** bersama-sama sebagai abdi hukum, terpanggil melaksanakan amanat rakyat yang senantiasa mendambakan adanya perlindungan, ketertiban, dan kepastian hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran, sehingga hukum benar-benar mampu menjadi pengayom masyarakat dan memberi rasa aman, untuk mewujudkan tegaknya hukum dan keadilan, menuju masyarakat adil makmur berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Bahwa untuk mencapai maksud tersebut di atas, maka perlu adanya kesepahaman antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama berusaha untuk meningkatkan profesionalisme, saling mengisi, dan meningkatkan komunikasi sebagai kebutuhan bersama dalam melaksanakan tugas masing-masing.

Memperhatikan :

1. Pelaksanaan penegakan hukum dalam kaitannya untuk mencegah terjadinya penyimpangan tugas dan guna meningkatkan kemitraan **Polri** dengan **IPPAT**.
2. Usul, pendapat, dan tanggapan **Polri** maupun Pengurus **IPPAT**

Mengingat :

1. Pancasila sebagai Dasar Negara dan sebagai sumber dari segala sumber hukum Indonesia.
2. Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209)
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Satuan Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037)
5. Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3632);
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3746);
9. Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Maka **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** telah sepaham membuat Nota Kesepahaman untuk melakukan pembinaan dan meningkatkan profesionalisme, serta saling membantu di bidang upaya penegakan hukum, yang dilandasi profesi, jabatan, dan kewenangan masing-masing dengan ketentuan perundang-undangan, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Para Pihak senantiasa menghormati dan menjaga kemandirian masing-masing pihak dalam melaksanakan tugas, jabatan dan

profesinya, dengan selalu menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Para Pihak setuju menyelenggarakan pertemuan berkala, menurut tingkat dan jenjang struktur organisasi masing-masing, guna lebih meningkatkan hubungan kerjasama di bidang profesionalisme dan penegakan hukum.
3. Para Pihak secara bersama-sama dapat melaksanakan penerangan dan penyuluhan hukum untuk lebih meningkatkan kesadaran dan ketaatan hukum masyarakat.
4. Para Pihak senantiasa saling membantu dalam meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat, ilmu pengetahuan, menambah pengalaman, memperluas wawasan, kualitas pribadi dan kualitas profesionalisme.
5. Apabila terdapat perbedaan pendapat dalam penafsiran terhadap pelaksanaan tugas serta wewenang PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, maka penyelesaiannya ditempuh melalui jalur konsultasi secara institusional dan berjenjang.
6. Hal-hal yang menyangkut masalah teknis sebagai pelaksanaan dari Nota Kesepahaman ini, dijabarkan lebih lanjut oleh Para pihak dalam bentuk Lampiran yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman.
7. Para Pihak berkewajiban mensosialisasikan Nota Kesepahaman ini dan Lampirannya kepada seluruh jajarannya.

Nota Kesepahaman ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani, dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap masing-masing bermaterai cukup yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA
IKATAN PEJABAT
PEMBUAT AKTA TANAH
KETUA UMUM

ttd

ARRY SUPRATNO, S.H.

PIHAK PERTAMA
KEPALA KEPOLISIAN
NEGARA REPUBLIK INDONESIA

ttd

Drs. SUTANTO
JENDERAL POLISI

SEKRETARIS UMUM

ttd

SRI RACHMA CHANDRAWATI, S.H.

**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
IKATAN NOTARIS INDONESIA
No. Pol. : B/1056/V/2006
Nomor : 01/MOU/PP-INI/V/2006**

TENTANG

**PEMBINAAN DAN PENINGKATAN
PROFESIONALISME DI BIDANG PENEGAKAN HUKUM**

Pada hari ini Selasa, tanggal sembilan, Bulan Mei, Tahun dua ribu enam, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **JENDERAL POLISI Drs. SUTANTO**, selaku **KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA** (selanjutnya disingkat **Polri**), berkedudukan di Jakarta dan berkantor di Jl. Trunojoyo No. 3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **TIEN NORMAN LUBIS, S.H.** dan **ADRIAN DJUAINI, S.H.**, masing-masing selaku **KETUA UMUM** dan **SEKRETARIS UMUM**, dalam hal ini keduanya secara bersama-sama bertindak untuk dan atas nama **IKATAN NOTARIS INDONESIA** (selanjutnya disingkat **INI**), berkedudukan di Jakarta dan berkantor pusat di Jl. H. Hasyim Ashari Roxy Mas Blok E1 No. 31 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Menimbang :

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** selaku alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat, serta menegakkan hukum, sama-sama mempunyai fungsi dan tugas melayani kepentingan masyarakat dalam bidang hukum, dan **PIHAK KEDUA** mewakili perkumpulan **INI** selaku Pejabat Umum, sama-sama mempunyai fungsi dan tugas melayani kepentingan masyarakat dalam bidang hukum, sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi masing-masing pihak.
2. Bahwa dalam menjalankan jabatan sesuai dengan tugas pokok dan wewenang masing-masing, terdapat keterkaitan antara **PIHAK PERTAMA** selaku penyelidik/penyidik di dalam upaya penegakan hukum untuk mencari dan menemukan alat bukti dalam perkara pidana dan **PIHAK KEDUA** selaku Pejabat Umum yang berwenang membuat akta otentik sebagai alat bukti yang sempurna di bidang hukum keperdataan.
3. Bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** bersama-sama sebagai abdi hukum, terpanggil melaksanakan amanat rakyat yang senantiasa mendambakan adanya perlindungan, ketertiban, dan kepastian hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran, sehingga hukum benar-benar mampu menjadi pengayom masyarakat dan memberi rasa aman, untuk mewujudkan tegaknya hukum dan

keadilan menuju masyarakat adil makmur berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Bahwa untuk mencapai maksud tersebut di atas, maka perlu adanya kesepahaman antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama berusaha untuk meningkatkan profesionalisme, saling mengisi, dan meningkatkan komunikasi sebagai kebutuhan bersama dalam melaksanakan tugas masing-masing.

Memperhatikan :

1. Pelaksanaan penegakan hukum dalam kaitannya untuk mencegah terjadinya penyimpangan tugas dan guna meningkatkan kemitraan **Polri** dengan **INI**.
2. Usul, pendapat, dan tanggapan **Polri** maupun **Pengurus INI**

Mengingat :

1. Pancasila sebagai Dasar Negara dan sebagai sumber dari segala sumber hukum Indonesia.
2. Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209)
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168)
5. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
7. Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia;

profesionalisme dan penegakan hukum.

3. Para Pihak secara bersama-sama dapat melaksanakan penerangan dan penyuluhan hukum untuk lebih meningkatkan kesadaran dan ketaatan hukum masyarakat.
4. Para Pihak senantiasa saling membantu dalam meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat, ilmu pengetahuan, menambah pengalaman, memperluas wawasan, kualitas pribadi dan kualitas profesionalisme.
5. Apabila terdapat perbedaan pendapat dalam penafsiran terhadap pelaksanaan tugas serta wewenang **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, maka penyelesaiannya ditempuh melalui jalur konsultasi secara institusional dan berjenjang.
6. Hal-hal yang menyangkut masalah teknis sebagai pelaksanaan dari Nota Kesepahaman ini, dijabarkan lebih lanjut oleh Para pihak dalam bentuk Lampiran yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman.
7. Para Pihak berkewajiban mensosialisasikan Nota Kesepahaman ini dan Lampirannya kepada seluruh jajarannya.

Nota Kesepahaman ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani, dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap masing-masing bermaterai cukup yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA
IKATAN NOTARIS
INDONESIA
KETUA UMUM

ttd

TIEN NORMAN LUBIS, S.H.

SEKRETARIS UMUM

ttd

ADRIAN DJUAINI, S.H

PIHAK PERTAMA
KEPALA
KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

ttd

Drs. SUTANTO
JENDERAL POLISI

Maka **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** telah sepaham membuat Nota Kesepahaman untuk melakukan pembinaan dan meningkatkan profesionalisme, serta saling membantu di bidang upaya penegakan hukum, yang dilandasi profesi, jabatan, dan kewenangan masing-masing dengan ketentuan perundang-undangan, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Para Pihak senantiasa menghormati dan menjaga kemandirian masing-masing pihak dalam melaksanakan tugas, jabatan dan profesinya, dengan selalu menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Para Pihak setuju menyelenggarakan pertemuan berkala, menurut tingkat dan jenjang struktur organisasi masing-masing, guna lebih meningkatkan hubungan kerjasama di bidang